

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Penerimaan negara sangat diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk dapat membantu Indonesia lebih maju (Artinasari & Mildawati, 2018). Kurang lebih 20% s.d 30% penerimaan negara berasal dari mineral, sisanya berasal dari batu bara 70% s.d 80% (Anam, 2022). Berikut ini rencana dan realisasi penerimaan negara berdasarkan data yang dihimpun Minerba One Data Indonesia (MODI) :

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Negara Tahun 2017-2021**

<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Tahun</b>
32,72 Triliun	40,62 Triliun	124,15%	2017
32,10 Triliun	49,63 Triliun	154,63%	2018
43,27 Triliun	44,92 Triliun	103,83%	2019
31,41 Triliun	34,65 Triliun	110,29%	2020
39,10 Triliun	75,48 Triliun	193,03%	2021

Sumber : (MODI, n.d.), 2023.

Dikarenakan memiliki peran serta yang besar terhadap perekonomian dalam negeri, perusahaan tambang batu bara menjadi perusahaan yang dianak emaskan selama puluhan tahun. Status nya sebagai perusahaan dianak emaskan negara mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan, dan tindakan immoral seperti penghindaran pajak, hal ini disebabkan kurangnya pengendalian yang dilakukan negara (Maftuchan, 2019). Walaupun memiliki peran serta yang besar terhadap perekonomian dalam negeri, hanya 8,3% penerimaan pajak yang berasal dari

pertambahan, tidak sebanding dengan kontribusi pertambahan terhadap PDB mencapai 12,2% (DDTCNews, 2023). Besar kecil nya penerimaan pajak yang berasal dari pertambahan, tidak terlepas dari perkara *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Maftuchan, 2019). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan perusahaan untuk mengefektifkan pajak, *tax avoidance* yaitu suatu tindakan memanfaatkan celah yang terdapat pada undang-undang perpajakan, memanfaatkan celah ini legal tidak melanggar aturan *the letter of law* (Manurung, 2020). Namun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan walaupun tindakan ini sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada (Maftuchan, 2019).

Adapun fenomena perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda (Ariska et al., 2020). Seperti membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang diinginkan oleh pemerintah atau fiskus (Artinasari & Mildawati, 2018). Disisi lain pajak menjadi beban bagi perusahaan karena menjadi pengurang laba perusahaan yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk mengembangkan perusahaan (Alfaruqi et al., 2019). Selain itu, praktik *tax avoidance* dapat menimbulkan negara mengalami kerugian, pembangunan fasilitas dan infrastruktur tersendat, terhambatnya pergerakan serta perkembangan ekonomi negara, serta rencana pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ikut terganggu (Artinasari & Mildawati, 2018).

Dibalik peran serta pertambahan terhadap perekonomian dalam negeri, salah satu kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia dengan menggunakan skema *transfer pricing* yakni dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk sejak tahun

2009 s.d 2017, dugaan ini berasal dari laporan *global witness* tujuannya agar tagihan pajak rendah dengan melakukan pengalihan laba ke anak perusahaan yang ada di Singapura. Dari *transfer pricing* tersebut PT. Adaro Energy Tbk menyeteror pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun lebih kecil dari yang seharusnya dibayar ke Indonesia. Dugaan praktik penghindaran pajak ini diungkap pada tahun 2019 (Friana, 2019).

Berdasarkan paparan diatas, keuntungan menjadi alasan perusahaan melakukan praktik ini. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya profitabilitas. Profitabilitas memiliki hubungan positif pada penghindaran pajak, semakin meningkatnya profitabilitas maka pajak terhutang juga besar, karena meningkatnya keuntungan perusahaan yang menjadi pemicu praktik *tax avoidance* (Artinasari & Mildawati, 2018).

Meskipun banyak penelitian tentang penghindaran pajak yang berkembang hingga saat ini, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua hasil yang diperoleh dari profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Sitohang, 2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Batubara Tahun 2015-2019” mendapatkan hasil bahwa *profitability* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya ditemukan hasil yang sama dalam pengamatan (Maryam & Dewanti, 2022) hasil bahwa *profitability* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan pada pengamatan yang dilakukan oleh (Nyman et al., 2022) bahwa *profitability* tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI. Alasannya penulis memilih objek penelitian ini karena ditemukan kasus PT. Adaro Energi Tbk melakukan penghindaran pajak terungkap tahun 2019, serta perusahaan tambang batu bara dan mineral merupakan salah satu sektor yang memiliki peran serta yang besar terhadap ekonomi dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta pemaparan diatas yang memiliki hasil beragam ini, peneliti ingin menguji kembali dengan objek dan tahun penelitian berbeda. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang Batu Bara dan Mineral yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, permasalahan yang teridentifikasi yaitu :

1. Besar kecil nya penerimaan pajak yang berasal dari pertambangan, tidak terlepas dari perkara *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
2. Perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda.
3. Pajak menjadi beban bagi perusahaan.
4. Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh ROE terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Bagaimana pengaruh NPM terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

### **1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Kajian ini memiliki maksud untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Akuntansi jenjang Strata Satu (S1) Universitas Sangga Buana YPKP, serta untuk mendapatkan penjelasan dari topik yang ditelaah.

#### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan pengaruh ROE terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan pengaruh NPM terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang batu bara dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Kegunaan Teoristis**

Diharapkan kajian ini berguna dan memberikan partisipasi bagi perkembangan pengetahuan akuntansi, serta tidak hanya bisa dijadikan sebagai bahan literatur untuk menambah ilmu terapan, tetapi juga dapat membagikan informasi dan deskripsi yang jelas perihal profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Yang peneliti harapan pengkajian ini berguna untuk pihak perusahaan, pemerintah, peneliti, serta peneliti selanjutnya yaitu :

#### **1. Kegunaan Untuk Pemerintah**

Diharapkan kajian ini berguna sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan bagi pemerintah terutama sektor pajak dalam menangani praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, serta pemerintah dapat membuat kebijakan terbaik untuk penerimaan pajak sesuai yang diharapkan.

#### **2. Kegunaan Untuk Perusahaan**

Diharapkan perusahaan mendapat pemahaman, pengetahuan tentang praktik *tax avoidance* dalam kajian ini yang dapat menurunkan penerimaan pajak di Indonesia. Serta perusahaan dapat mengelola pajak dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 3. Kegunaan Untuk Peneliti

Untuk peneliti sendiri berharap penelitian ini berguna sebagai tambahan ilmu yang sudah ada atau ilmu baru, serta pengalaman tentang perpajakan.

### 4. Kegunaan Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kajian ini berguna untuk peneliti selanjutnya tentang faktor profitabilitas yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai penambah ilmu dan sebagai referensi. Hasil kajian ini diharapkan membantu mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak bagi berbagai pihak dan dapat memberikan tambahan informasi serta masukan untuk memberikan deskripsi yang jelas bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut.

## **1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1. Landasan Teori**

Menurut Jensen serta Meckling 1976 Teori agensi merupakan ikatan antara agent (yang membantu) serta principal (penerima bantuan), *agent* mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan supaya tujuan *principal* tercapai. Akan tetapi agen dan prinsipal memiliki kepentingannya berbeda dan akan memaksimalkan kepentingannya sendiri, yang berarti kepentingan *principal* tidak sepenuhnya dipenuhi oleh agen. Hal ini menimbulkan *agency problem* seperti pada pelaksanaannya agen terlihat seperti membantu prinsipal tapi tidak sepenuhnya dikarenakan perbedaan tujuan atau kepentingan. Agen mengutamakan kepentingan diri sendiri, lebih dari membantu kepentingan prinsipal untuk mencapai tujuan, terjadinya masalah ini karena hubungan keduanya serta wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Robert Anthony &

Vijay Govindarajan *agency theory* merupakan prinsipal yang memberikan tanggung jawab kepada agen untuk mengelola perusahaan, keduanya memiliki hubungan sebagai manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen membuat prinsipal tidak dapat mengetahui bagaimana kinerja agen dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan prinsipal atau tidak (Hartmann et al., 2021). Dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan hubungan kepercayaan yang diberikan prinsipal kepada agen tetapi menimbulkan masalah perbedaan kepentingan atau tujuan antara keduanya.


Menurut Chairil Anwar Pohan penghindaran pajak merupakan pengalihan transaksi kedalam kategori yang bukan objek pajak untuk menghindari pembebanan pajak, menjadi upaya agar biaya pajak efisien (Pohan, 2013). Menurut Erly Suandy *tax avoidance* yaitu lingkup yang tetap mengikuti ketentuan perpajakan *lawful* tetapi sedikit *tax affairs* direkayasa serta memanfaatkan celah didalam aturan (Suandy, 2017, p. 5). Dapat disimpulkan penghindaran pajak merupakan tindakan yang aman dilakukan karena sesuai dengan ketentuan pajak untuk bisa mengefektifkan beban pajak perusahaan.

Jika teori agensi dan *agency problem* dikaitkan dengan penghindaran pajak maka diasumsikan *agent* sebagai wajib pajak dan *principal* sebagai fiskus. Dalam hal ini fiskus dan wajib pajak mempunyai sasaran yang berbeda yakni wajib pajak (*agent*) menginginkan pajak yang kecil, serta laba yang besar untuk mengembangkan perusahaan sedangkan fiskus (*principal*) menginginkan pajak yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan hal ini *agency problem*

terjadi, wajib pajak tetap membayar pajak terhutang, tetapi dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan untuk mengurangi pajak terhutang.

Berdasarkan paparan sebelumnya *profitability* menjadi salah satu aspek penyebab penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Salah satu analisis keuangan untuk mengetahui besaran pendapatan yang diperoleh perusahaan adalah profitabilitas (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Profitabilitas memiliki hubungan positif pada penghindaran pajak, semakin meningkatnya rasio profitabilitas maka pajak terhutang juga besar, karena meningkatnya keuntungan perusahaan yang menjadi pemicu praktik *tax avoidance* ini (Artinasari & Mildawati, 2018).

### 1.6.2. Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (diolah dari hasil studi literatur awal), 2023.

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

→ Berhubungan


### **Hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak**

Jika teori agensi dikaitkan dengan fenomena yang ada maka diasumsikan *agent* sebagai wajib pajak atau perusahaan dan *principal* sebagai fiskus atau pemerintah. Pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda yakni pemerintah ingin semua wajib pajak baik badan atau orang pribadi untuk membayar pajak, patuh pada aturan yang berlaku serta pemerintah menginginkan penerimaan pajak besar. Disisi lain perusahaan menginginkan biaya pajak rendah karena pajak mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena perbedaan kepentingan atau tujuan yang berbeda ini menimbulkan masalah kepentingan (*agency problem*) yang mengakibatkan perusahaan mencari cara mengefektifkan pengeluaran untuk pajak dengan melakukan *tax planning* secara legal ataupun ilegal. Salah satu cara yang legal untuk meminimalkan biaya pajak yaitu praktik *tax avoidance* karena tetap pada koridor ketentuan perpajakan dan tidak melanggar hukum. Tindakan ini akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang diterima.

Berdasarkan paparan di latar belakang *profitability* menjadi salah satu aspek pemicu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Salah satu analisis keuangan untuk mengetahui besaran pendapatan yang diperoleh perusahaan adalah profitabilitas (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Profitabilitas memiliki hubungan positif pada penghindaran pajak, semakin meningkatnya rasio profitabilitas maka

pajak terhutang juga besar, karena meningkatnya keuntungan perusahaan yang menjadi pemicu praktik *tax avoidance* ini (Artinasari & Mildawati, 2018).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, berikut gambaran paradigma penelitian ini :



Sumber : Penulis (diolah dari hasil studi literatur awal), 2023.

**Gambar 1. 2**  
**Paradigma Penelitian**

### 1.6.3. Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu tentang profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 1. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Pengaruh <i>Return On Equity, Debt Equity Ratio</i> , dan	Hasil yang didapat penghindaran	Penelitian sebelumnya menggunakan	Menggunakan teori agensi, variabel

	<p><i>Sales Growth</i></p> <p>Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020</p> <p>(Anjani et al., 2022)</p>	<p>pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, sedangkan hasil leverage dan sales growth menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i>.</p>	<p>sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, tahun penelitian 2017-2020.</p> <p>Penelitian ini menggunakan perusahaan tambang batu dan mineral, tahun penelitian 2017-2021, dengan menggunakan indikator profitabilitas NPM</p>	<p>profitabilitas dengan indikator ROE, variabel penghindaran pajak dengan indikator ETR, sumber data sekunder, teknik pengambilan sampel purposive sampling.</p>
2	<p>Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Terhadap Perusahaan Pertanian</p> <p>(Sagitarius &amp; Nuridah, 2023)</p>	<p>Hasil yang didapat penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dan leverage</p>	<p>Peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI, tahun penelitian 2018-2021, menggunakan indikator</p>	<p>Menggunakan indikator variabel profitabilitas dengan ROE, sumber data sekunder, teknik pengambilan sampel</p>

			<p>penghindaran pajak CETR, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan tambang batu bara dan mineral, tahun penelitain 2017-2021, dengan menggunakan indikator profitabilitas NPM dan indikator penghindaran pajak ETR.</p>	<p>purposive sampling.</p>
3	<p>Pengaruh <i>Firm Size</i>, <i>Return On Equity</i>, dan <i>Current Ratio</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Nyman et al., 2022)</p>	<p>Hasil yang didapat penghindaran pajak dipengaruhi oleh <i>firm size</i>, sedangkan hasil ROE dan CR menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI, tahun penelitian 2016-2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan</p>	<p>Menggunakan variabel <i>profitability</i> dengan indikator ROE, variabel penghindaran pajak dengan indikator ETR, sumber data sekunder, teknik</p>

		dipengaruhi oleh ROE dan CR	perusahaan tambang batu bara dan mineral, tahun penelitian 2017-2021 dengan menggunakan indikator profitabilitas NPM.	pengambilan sampel purposive sampling.
4	Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Hadiwibowo et al., 2023)	Hasil yang didapat penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan hasil manajemen laba menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh manajemen laba.	Penelitian sebelumnya menggunakan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan tambang batu bara dan mineral, tahun penelitian 2017-2021, dengan menggunakan	Menggunakan teori agensi, variabel profitabilitas dengan indikator NPM, sumber data sekunder, teknik pengambilan sampel purposive sampling.

			indikator profitabilitas ROE	
5	<p>Pengaruh <i>Net Profit Margin</i>, <i>Current Ratio</i>, dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)</p> <p>(Khatami et al., 2021)</p>	<p>Hasil yang didapat penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh <i>capital intensity</i>, sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh NPM dan <i>current ratio</i> bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh NPM dan <i>current ratio</i>.</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, tahun penelitian 2017-2019, dengan indikator penghindaran pajak <i>BTD</i>. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan tambang batu bara dan mineral, tahun penelitian 2017-2021, dengan indikator penghindaran pajak <i>ETR</i>, dan indikator</p>	<p>Menggunakan teori agensi, variabel independen profitabilitas NPM, sumber data sekunder, teknik pengambilan sampel purposive sampling</p>

			profitabilitas ROE.	
6	<p><i>The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance</i></p> <p>(Alfina et al., 2018)</p>	<p>Hasil yang didapat penghindaran pajak dipengaruhi oleh <i>leverage</i>, <i>independent commissioner</i>, ukuran perusahaan, sedangkan profitabilitas menunjukkan hasil bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI, tahun penelitian 2014-2016, dengan menggunakan variabel penghindaran pajak CETR. Penelitian ini menggunakan perusahaan tambang batu bara dan mineral, tahun penelitian 2017-2021, dengan menggunakan variabel penghindaran pajak ETR.</p>	<p>Menggunakan variabel profitabilitas, sumber data sekunder, teknik pengambilan sampel purposive sampling.</p>

